




**BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
BASARNAS**

**SEKRETARIAT UTAMA**

NOMOR SOP	08 Tahun 2021
TANGGAL PEMBUATAN	01 Juni 2021
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
DISUSUN OLEH	
DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI  Didi Hamzar, S.Sos., M.M. NIP. 196802101989031001
NAMA SOP	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

**DASAR HUKUM**

- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
- PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 17 tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan SAR Nasional
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi
- Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
- Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan

**KETERKAITAN**

- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**


Formulir Permohonan Informasi Disposisi Surat Perangkat keras (hardware): Meja, kursi, komputer, lemari arsip, ATK, telepon

**PERINGATAN**

Bila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

## SOP Pengujian Konsekuensi

NO	AKTIVITAS	PPID	TIM PERTIMBANGAN	PEJABAT PENYEDIA INFORMASI
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan			
2.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum			
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.			
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat			
6.	Melakukan review atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan			
7.	Menetapkan pengujian konsekuensi			